



**PUTUSAN**

**Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ariani binti Amanasir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di di Bedeng Sa'i RT 012, RW 004, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Cikro Aminoto bin Saibin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bedeng Sa'i RT 012, RW 004, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Agustus 1987, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2019/PA.Pga



Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor  
458/07/113/III/1987 tanggal 09 September 1987;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - Dina Andriani binti Cikro Aminoto perempuan umur 30 tahun,
  - Rapel Renaldi bin Ckiro Aminoto laki-laki umur 28 tahun,
  - Muhammad Alfareza bin Cikro Aminoto laki-laki umur 20 tahun, anak yang pertama dan kedua telah menikah dan tinggal di rumah masing-masing, sedangkan anak yang ketiga saat ini sedang kuliah di Palembang;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan 6 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa faktor pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pemalas dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terpaksa Penggugat berdagang ayam di pasar, dan apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar dan melemparkan barang ke arah Penggugat;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2016 Tergugat semakin malas dalam mencari nafkah, dan apabila di nasehati oleh Penggugat Tergugat justru marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menampar Penggugat berkali-kali dan Tergugat juga melemparkan semua barang ke arah Penggugat, dan hal ini sering terjadi;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti ini dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2019/PA.Pga



tingkah laku Tergugat yang tidak pernah bisa berubah maka pada tanggal 15 September 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan telah berlangsung selama 14 hari;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah memberikan saran nasehat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat ( Ariani binti Amanasir ) dari Tergugat ( Cikro Aminoto bin Saibin ).
3. Membebakan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat juga datang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat atas saran dan nasehat dari Majelis, Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Oktober 2019 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut Gugatannya sebelum Gugatan dibacakan, sesuai dengan Pasal 271 ayat 1 **Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Bakhtiar S.H.I .M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahputra Atmanegara, S.H.I. dan Marlina, SH.I., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Bakhtiar S.H.I .M.H.I**

**Marlina, SH.I., MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.235/Pdt.G/2019/PA.Pga*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)